



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 2392/LL7/KL/2021
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik
pada Universitas Jember

18 Oktober 2021

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Jember pada surat Nomor 18592/UN25/KL/2021 tanggal 11 Oktober 2021, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak Universitas Jember;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka;
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi pada **Universitas Jember** dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Farmasi, Program Magister;

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas Jember yang telah diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 151 Tahun 1964 tanggal 9 November 1964 tentang Pendirian Universitas Negeri di Jember.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto
NIP 196006241987011001

Tembusan :
Rektor Universitas Jember